

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama pemasukan yang sangat besar bagi Negara dibandingkan dengan penerimaan lainnya (Barli, 2018). Salah satu sumber untuk meningkatkan perekonomian negara adalah penerimaan melalui sektor pajak. Penerimaan pajak sebagian besar digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas publik dan pembangunan lainnya. Semakin banyak jumlah penerimaan pajak maka semakin banyak pula jumlah infrastuktur dan fasilitas publik yang di bangun.

Menurut Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan suatu kontribusi masyarakat kepada Negara yang terutang oleh badan maupun perorangan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu objek pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan (Moeljono, 2020). Wajib pajak badan atau perusahaan selama ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak di Negara, sehingga keberadaanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun Negara (Moeljono,2020). Namun kepuasan perusahaan dalam memaksimalkan laba menjadi berkurang dikarenakan adanya kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara (Moeljono,2020).

Wajib Pajak Badan pada umumnya akan melakukan perencanaan pajak demi meminimalkan beban pajaknya (Handayani, 2018). Namun pemerintah ingin merealisasikan penerimaan pajak di Indonesia bahwa wajib pajak terutama badan harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak akan digunakan untuk pembiayaan belanja negara (Handayani,2018).

Wajib pajak Badan maka dari itu mempunyai konflik kepentingan yang berbeda dengan pemerintah terkait pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan, sedangkan pemerintah memandang bahwa pajak merupakan kewajiban dan sumber utama pendapatan negara (Moeljono, 2020). Perbedaan tersebut menyebabkan penerimaan pajaknya tidak sesuai dengan target, meskipun realisasi pajak terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga pajak menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan data penerimaan pajak yang di publikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, besarnya target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak periode 2014 - 2019, disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Trilyun) 2014-2019


TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2014	1,246 Triliun	1.143 Triliun	91,7%
2015	1,489 Triliun	1,235 Triliun	82,9%
2016	1,555 Triliun	1,360 Triliun	87,4%
2017	1,283 Triliun	1,147 Triliun	89,3%
2018	1,355 Triliun	1,298 Triliun	95,7%
2019	1,577 Triliun	1,542 Triliun	97,7%

Sumber: www.kemenkeu.go.id Periode 2014-2019

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak pada tahun 2014 mencapai 1,143 triliun rupiah atau hanya 91,7% dari target. Tahun 2015 penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai persentase sebesar 82,9% dari taget yang diperkirakan. Penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai 87,4% dari taget yang ditentukan. Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mencapai sebesar 89,3% dari target. Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai persentase 95,7% dari target yang

ditentukan. Untuk tahun selanjutnya 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai hingga 97,7% dari target yang ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat dijadikan sebagai indikator bahwa adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan yang ingin memaksimalkan laba nya namun dengan biaya pajak rendah, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi (Moeljono,2020). Maka dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan perusahaan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak nya (Stawati, 2020). Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Stawati, 2020). Berikut dibawah merupakan grafik rata – rata penghindaran pajak yang terdapat pada perusahaan manufaktur sebagai berikut:




Sumber: *Idx.co.id*, Diolah penulis (2021)

Grafik 1.1
Rata – Rata Penghindaran Pajak Yang Terindikasi Pada Perusahaan Manufaktur Pada Periode 2014 – 2019

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi pada rata – rata penghindaran pajak yang terjadi kepada perusahaan manufaktur. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran yang dilakukan dengan tidak melanggar undang – undang dan peraturan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan dalam ketentuan perpajakan (Pohan, 2016). Perusahaan melakukan tindakan tersebut dengan bertujuan

memaksimalkan laba perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya (Moeljono, 2020). Penghindaran pajak dapat diukur salah satunya dengan menggunakan indikator CETR (*cash Effective Tax Rate*) (Budiman & Setiyono, 2012). Adanya indikator CETR memungkinkan perusahaan akan mendapatkan gambaran bagaimana perusahaan tersebut menekan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat persentase CETR nya maka ini mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak di perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah tingkat prosentase CETR nya atau kurang dari 25% maka mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tingkat penghindaran pajaknya semakin tinggi atau melakukan tindakan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Berikut adalah grafik rata – rata indikasi penghindaran pajak pada berbagai sektor dalam perusahaan manufaktur periode 2014 – 2019.




Sumber: *Idx.co.id, Diolah penulis (2021)*

Grafik 1.2
Rata – Rata Penghindaran Pajak Yang Terindikasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Periode 2014 – 2019

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa sektor industri barang konsumsi memiliki rata – rata tingkat persentase terendah dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Dimana pada tahun 2015 persentase tingkat penghindaran pajak mencapai 23%. Tahun 2016 mencapai 19%. Untuk tahun 2017 rata – rata tingkat penghindaran pajaknya

mencapai 24% dan tahun 2018 mencapai 24%. Hal ini mengindikasikan adanya perusahaan melakukan tingkat penghindaran pajak, dikarenakan rendahnya tingkat persentase maka penghindaran pajak yang dilakukan semakin tinggi. (Budiman & Setiyono, 2012). berikut dibawah ini adalah grafik rata – rata indikasi penghindaran pajak yang terdapat pada tiap subsektor didalam perusahaan industri barang konsumsi pada periode 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:




Sumber: *Idx.co.id, Diolah penulis (2021)*

Grafik 1.3
Rata – Rata Penghindaran Pajak Yang Terindikasi Pada Perusahaan Subsektor Periode 2014 – 2019

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa, subsektor makanan dan minuman merupakan perusahaan subsektor yang memiliki tingkat persentase terendah dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 tingkat persentase mencapai 25%. Tahun 2016 dan 2017 mencapai 21%, untuk tahun 2018 rata – rata tingkat persentase terendah mencapai 15%, dan tahun 2019 mencapai 15%. Maka dari itu peneliti menggunakan objek perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dikarenakan merupakan tingkat persentase terendah dalam perusahaan subsektor yang terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Berikut dibawah ini merupakan grafik rata – rata perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak periode 2014 – 2019, seperti yang disajikan dibawah ini.



Sumber: *idx.co.id*, diolah Penulis (2021)


Grafik 1.4
Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terindikasi Melakukan Penghindaran Pajak Tahun 2014-2019

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya untuk mengurangi beban pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil (Yulyanah dan Kusumastuti, 2019). Penghindaran pajak dilakukan perusahaan bertujuan untuk memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan (Guire el al, 2011). Pada grafik 1.4 menyatakan bahwa terdapat fluktuasi rata – rata penghindaran pajak yang terjadi kepada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Tahun 2014 rata – rata penghindaran pajak yang terjadi sebesar 34%. Tahun 2015 sebesar 29%. Untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 26%. Tahun 2017 rata – rata tingkat penghindaran pajak sebesar 27%. Kemudian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 24%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 34%.

Salah satu perusahaan yang diduga terjadi adanya kasus praktik penghindaran pajak adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur subsektor makanan dan minuman, yaitu PT. Coca – Cola Indonesia (CCI). Perusahaan CCI melakukan praktik penghindaran pajak dengan memperbesar beban iklan produknya

dengan tujuan supaya beban pajaknya menjadi lebih rendah. Praktik penghindaran pajak tersebut diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menemukan terjadi adanya pembengkakan beban biaya iklan yang tidak wajar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak pembengkakan tersebut mengarah kepada praktik penghindaran pajak (Indradi dan Sumantri, 2020).

Menurut Mulyani dkk (2018), ada beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penghindaran pajak adalah profitabilitas (Mahdiana dan Amin, 2020). Profitabilitas bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Hery, 2016). Profitabilitas juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dengan penjualan (Fahmi, 2017). Semakin tinggi tingkat profitabilitas di suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perolehan keuntungan di perusahaan (Fahmi, 2017). Ketika laba diperoleh sangat tinggi, maka jumlah pajak yang harus dibayar semakin tinggi pula (Ardianti, 2019). Hal ini diprediksikan akan mempengaruhi *tax avoidance* (Mahdiana dan Amin, 2020). Berikut rata – rata tingkat profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2014 - 2019 seperti yang ditampilkan dibawah ini.




Sumber: *idx.co.id*, diolah Penulis (2021)

Grafik 1.5
Profitabilitas pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman Periode 2014 – 2019

Profitabilitas merupakan suatu gambaran kinerja keuangan dalam menghasilkan laba (Mahdiana dan Amin, 2020). Berdasarkan grafik diatas, tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu indikator yang menggambarkan performa keuangan di perusahaan (Handayani, 2018). Semakin tinggi nilai ROA mengindikasikan bahwa semakin bagus pula performa perusahaan, sehingga dapat menghasilkan laba yang besar (Handayani, 2018). Semakin tinggi laba disuatu perusahaan maka mengindikasi semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya, hal ini menyebabkan perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajaknya (Mahdiana dan Amin, 2020).

Adanya indikasi lainnya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu *Leverage* (Barli, 2018). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Fahmi, 2017). Yang mengakibatkan timbulnya biaya tambahan bunga dan mengurangi beban pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Besar kecilnya tingkat *leverage* di suatu perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Barli, 2018). Dikarenakan adanya biaya bunga yang berasal dari utang dapat dikurangi dalam

menghitung beban pajak, sehingga mengakibatkan beban pajaknya menjadi lebih rendah (Barli, 2018). Namun jika menggunakan utang yang terlalu tinggi akan juga membahayakan perusahaan, karena akan memasuki kategori utang ekstrim (*extreme leverage*), seharusnya perusahaan harus dapat menyeimbangkan berapa utang yang layak untuk diambil (Fahmi, 2017). Berikut dibawah ini grafik rata – rata perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2014 – 2019, seperti yang disajikan dibawah ini:



Sumber: *idx.co.id*, diolah penullis (2021)


Grafik 1.6
Rata – Rata tingkat *Leverage* pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2014 – 2019

Pada grafik diatas, tingkat *leverage* mengalami fluktuasi dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Tingkat utang yang tinggi dikarenakan perusahaan menggunakan utangnya untuk membiayai aktivitas operasinya (Mahdiana dan Amin, 2020). Namun jika penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan tersebut terjebak ke dalam tingkat utang ekstrem (Fahmi, 2017). Ketika perusahaan mempunyai dana yang berasal dari pinjaman yang tinggi, maka perusahaan harus membayar beban bunga yang tinggi kepada kreditur. Adanya beban bunga mengindikasikan berkurangnya laba sehingga laba menjadi berkurang dan pembayaran pajak menjadi lebih sedikit (Adisamartha dan Noviyari, 2015). Maka

semakin tinggi tingkat utang mengindikasikan semakin tinggi juga perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Mahdiana dan Amin, 2020).

Faktor lainnya yang menjadi penentu dalam penghindaran pajak adalah Ukuran Perusahaan (Barli,2018). Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan (Hery, 2017). Pada dasarnya ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil (Hery, 2017). Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut untuk menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi (Hery, 2017).

Berikut dibawah ini grafik rata – rata tingkat ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2014 – 2019 yang tercantum dibawah ini.



Sumber: *idx.co.id*, diolah penulis (2021)

Grafik 1.7


Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2014 – 2019

Menurut Moeljono (2020), semakin besar skala perusahaan tersebut maka semakin besar pula total aset yang dimilikinya. Berdasarkan grafik diatas, Hal ini menyebabkan jika semakin besar tingkat perusahaan maka aset yang dimiliki akan semakin besar pula dan beban perusahaan pun akan menjadi besar (Moeljono, 2020).

Semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan perusahaan akan semakin kompleks, sehingga semakin besar pula celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Barli,2018). Perusahaan yang termasuk kedalam dalam kategori perusahaan besar cenderung mendapatkan sumber daya yang lebih besar pula (Handayani, 2018). Besarnya skala perusahaan yang dimiliki, maka semakin besar pula biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Handayani, 2018). Namun hal ini tidak hanya ditunjukkan untuk perusahaan dengan skala besar saja. Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* tidak dilihat dari besar kecilnya skala aset perusahaan (Dewi dan Jati, 2014).

Faktor selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *sales growth* (Permata dkk, 2018). Menurut Hidayat (2016) *Sales growth* merupakan suatu penjualan yang mencerminkan keberhasilan perusahaan pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi di masa depan. Perusahaan dengan penjualan yang *relative* stabil dapat lebih aman memperoleh banyak pinjaman dan menanggung beban yang tinggi dibandingkan dengan sebaliknya (Hidayat, 2018).

Berikut dibawah ini grafik rata – rata pertumbuhan penjualan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2014 – 2019, seperti yang disajikan dibawah ini:



Sumber: *idx.co.id*, diolah penulis (2021)

Grafik 1.8

Pertumbuhan Penjualan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2014 – 2019

Berdasarkan data diatas, rata – rata pertumbuhan penjualan mengalami fluktuatif. Hal ini dapat disimpulkan apabila pertumbuhan penjualannya menurun maka akan berdampak kepada laba perusahaan. Penurunan laba akan mempengaruhi pembayaran pajaknya menjadi lebih rendah (Suprianto dan Dewi, 2014). Namun jika semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka laba yang didapat semakin tinggi, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dan ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN *SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2019).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dalam sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.
2. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dalam sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.
3. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dalam sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.

4. Seberapa besar pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dalam sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dalam sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Merupakan proses pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana teori ini diterapkan dalam kenyataan.

2. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan referensi atau bahan masukan bagi pihak lain yang akan melaksanakan penelitian.

